



**P U T U S A N**

Nomor : 97/PID.SUS/2020/PT PTK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedi Yanto Alias Giok Bin Asmadi;  
Tempat lahir : Sintang;  
Umur /tanggal lahir : 38 Tahun/21 Mei 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gang A. Tarmiji Rt. 012/Rw 004 Kel. Kapuas  
Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan 1 September 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/17/VIII/RES.4.2/2019, tanggal 29 Agustus 2019, dilakukan perpanjangan penangkapan tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019 ;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2019 ;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 3 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019 ;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019 ;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan 21 Mei 2020 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi terhitung sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan 26 Mei 2020 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas Kab Sanggau., yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor: 24/Pid.Sus/2020/PN Sag pada tanggal 30 Januari 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sanggau, Nomor : 24/Pid.Sus/2020/PN.Sag tanggal 23 April 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-42/SKDU/Enz.2/12/2019, tanggal 23 Desember 2019`  
Terdakwa didakwa sebagai

KESATU

Bahwa ia Terdakwa DEDI YANTO Alias GIOK Bin ASMADI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi INDRA SUDRAJAD Alias TABAH Bin BUYUNG ENEK dan saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Merdeka Timur Km. 09 Seberang Simpang Gunam Dusun Bokak Desa Bokak Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram**”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saat saksi INDRA SUDRAJAD Alias TABAH Bin BUYUNG ENEK dan saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO mendatangi rumah terdakwa selepas sholat isya dan saksi INDRA SUDRAJAD Alias TABAH Bin BUYUNG ENEK meminta terdakwa untuk menemani saksi INDRA SUDRAJAD Alias TABAH Bin BUYUNG ENEK dan saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO untuk pergi ke Ambawang, kemudian terdakwa mengiyakan ajakan tersebut lalu terdakwa Bersama dengan saksi INDRA SUDRAJAD Alias TABAH Bin BUYUNG ENEK dan saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO pergi kedaerah Ambawang menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Karimun Estilo KB 1014 HS warna Silver milik saksi TAUFIK HIDAYAT Alias TAUFIK Bin BUYUNG ENEK;
- Kemudian sesampainya di daerah Ambawang sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa bersama saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO dan saksi INDRA SUDRAJAD Alias TABAH Bin BUYUNG ENEK lalu berhenti dipinggir jalan didepan bengkel tidak jauh dari SPBU, tidak lama kemudian terdakwa melihat 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal berboncengan sepeda motor lalu mengampiri mobil yang digunakan terdakwa, selanjutnya terdakwa melihat salah satu dari 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal tersebut lalu masuk kedalam mobil dan menyerahkan sesuatu kepada saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO, setelah itu saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO lalu menimbang paket yang diterima tersebut dibelakang mobil, tidak lama kemudian orang yang tidak terdakwa kenal dan telah menyerahkan sesuatu kepada saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO tersebut kemudian pulang, selanjutnya terdakwa bertanya mengenai siapa dan apa yang

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2020/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh orang tersebut kepada saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO, lalu dijawab oleh saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO bahwa orang tersebut adalah kurir/ utusan dari Sdr. BAGAS (DPO) dan isi paket tersebut adalah narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah mendengar jawaban dari saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO tersebut, terdakwa dan saksi INDRA SUDRAJAD Alias TABAH Bin BUYUNG ENK sempat memarahi saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO, namun karena terdakwa dijanjikan akan diberi narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama akhirnya terdakwa dan saksi INDRA SUDRAJAD Alias TABAH Bin BUYUNG ENK mengantarkan kembali saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO ke arah Sintang. Selanjutnya selama didalam perjalanan pulang dari Ambawang ke arah Sintang, terdakwa melihat saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO simpan dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk U Mild dengan tujuan pengiriman ke daerah Sekadau dan 1 (satu) paket plastic klip kecil saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO bungkus dengan menggunakan kertas tisyu dengan tujuan pengiriman ke daerah Sintang;
- Bahwa sesampainya terdakwa dan saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO dan saksi INDRA SUDRAJAD Alias TABAH Bin BUYUNG ENK di Sekadau selanjutnya saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO turun di jalan Merdeka Timur Km. 09 seberang Simpang Gunam Dusun Bokak Desa Bokak sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau untuk bertemu dengan pembeli, kemudian terdakwa dan saksi INDRA SUDRAJAD Alias TABAH Bin BUYUNG ENK melanjutkan perjalanan ke daerah Ensibau untuk beristirahat dan tidak lama kemudian saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO menelfon saksi INDRA SUDRAJAD Alias TABAH Bin BUYUNG ENK untuk minta dijemput, mendengar hal tersebut lalu terdakwa dan saksi INDRA SUDRAJAD Alias TABAH Bin BUYUNG ENK pergi menjemput saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO. Bahwa sesampainya terdakwa dan saksi INDRA SUDRAJAD Alias TABAH Bin BUYUNG ENK dilokasi penjemputan, terdakwa dan saksi INDRA SUDRAJAD Alias TABAH Bin BUYUNG ENK melihat saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO telah diamankan Anggota Satresnarkoba Polres Sekadau kemudian terdakwa dan

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2020/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi INDRA SUDRAJAD Alias TABAH Bin BUYUNG ENEK yang merasa takut kemudian pergi menuju arah Pontianak;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-18.097.99.20.05.0673.K tanggal 20 Agustus 2018 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes, selaku Kepala Bidang Pengujian bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan **Kode A1** yang disita oleh Penyidik Kepolisian Resor Sekadau dari saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO adalah sebagai berikut:

- I. Pemerian : Kristal berwarna putih;
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

- III. Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa berdasarkan Suplemen untuk Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-18.097.99.20.05.0674.K tanggal 20 Agustus 2018 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes, selaku Kepala Bidang Pengujian bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan **Kode B1** yang disita oleh Penyidik Kepolisian Resor Sekadau dari saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO adalah sebagai berikut:

- I. Pemerian : Kristal berwarna putih
- II. Uji yang dilakukan :

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2020/PT PTK





Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

III. Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dibuat pada hari Senin tanggal 2 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Qrio Susanto, S.Farm., Apt Selaku Apoteker pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sekadau terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis sabu Kode A2 memiliki berat Netto 58,15 (lima delapan koma lima belas) gram dan telah disisihkan dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram untuk kepentingan pembuktian dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dibuat pada hari Senin tanggal 2 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Qrio Susanto, S.Farm., Apt Selaku Apoteker pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sekadau terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis sabu Kode B2 memiliki berat Netto 18,99 (satu delapan koma sembilan sembilan) gram dan telah disisihkan dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram untuk kepentingan pembuktian dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa DEDI YANTO Alias GIOK Bin ASMADI tidak memiliki hak atau melawan hukum dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu (jenis metamfetamina) berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode A2 dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram dan 1 (satu)

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik klip transparan kode B2 dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki kapasitas untuk menyalurkan narkotika serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa DEDI YANTO Alias GIOK Bin ASMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 AYAT (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DEDI YANTO Alias GIOK Bin ASMADI baik bertindak sendiri-sendiri maupun Bersama-sama dengan saksi INDRA SUDRAJAD Alias TABAH Bin BUYUNG ENK dan saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Merdeka Timur Km. 09 Seberang Simpang Gunam Dusun Bokak Desa Bokak Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ percobaan atau pemufakatan jahat setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berat nya melebihi 5 (lima) gram”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saat saksi INDRA SUDRAJAD Alias TABAH Bin BUYUNG ENK dan saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO mendatangi rumah terdakwa selepas sholat isya dan saksi INDRA SUDRAJAD Alias TABAH Bin BUYUNG ENK meminta terdakwa untuk menemani saksi INDRA SUDRAJAD Alias TABAH Bin BUYUNG ENK dan saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO untuk pergi ke Ambawang, kemudian terdakwa mengiyakan ajakan tersebut lalu terdakwa Bersama dengan saksi INDRA SUDRAJAD Alias TABAH Bin BUYUNG ENK dan saksi IVANSYAH

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO pergi kedaerah Ambawang menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Karimun Estilo KB 1014 HS warna Silver milik saksi TAUFIK HIDAYAT Alias TAUFIK Bin BUYUNG ENEK .

- Kemudian sesampainya di daerah Ambawang sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa bersama saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO dan saksi INDRA SUDRAJAD Alias TABAH Bin BUYUNG ENEK lalu berhenti dipinggir jalan didepan bengkel tidak jauh dari SPBU, tidak lama kemudian terdakwa melihat 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal berboncengan sepeda motor lalu mengampiri mobil yang digunakan terdakwa, selanjutnya terdakwa melihat salah satu dari 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal tersebut lalu masuk kedalam mobil dan menyerahkan sesuatu kepada saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO, setelah itu saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO lalu menimbang paket yang diterima tersebut dibelakang mobil, tidak lama kemudian orang yang tidak terdakwa kenal dan telah menyerahkan sesuatu kepada saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO tersebut kemudian pulang, selanjutnya terdakwa bertanya mengenai siapa dan apa yang diberikan oleh orang tersebut kepada saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO, lalu dijawab oleh saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO bahwa orang tersebut adalah kurir/ utusan dari Sdr. BAGAS (DPO) dan isi paket tersebut adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mendengar jawaban dari saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO tersebut, terdakwa dan saksi INDRA SUDRAJAD Alias TABAH Bin BUYUNG ENEK sempat memarahi saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO, namun karena terdakwa dijanjikan akan diberi narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama akhirnya terdakwa dan saksi INDRA SUDRAJAD Alias TABAH Bin BUYUNG ENEK mengantarkan kembali saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO ke arah Sintang. Selanjutnya selama didalam perjalanan pulang dari Ambawang ke arah Sintang, terdakwa melihat saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO simpan dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk U Mild dengan tujuan pengiriman ke daerah Sekadau dan 1 (satu) paket plastic klip kecil saksi IVANSYAH FARABI Alias

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2020/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





IVAN Bin HUDI ASMONO bungkus dengan menggunakan kertas tisyu dengan tujuan pengiriman ke daerah Sintang;

- Bahwa sesampainya terdakwa dan saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO dan saksi INDRA SUDRAJAD Alias TABAH Bin BUYUNG ENK di Sekadau selanjutnya saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO turun di jalan Merdeka Timur Km. 09 seberang Simpang Gunam Dusun Bokak Desa Bokak sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau untuk bertemu dengan pembeli, kemudian terdakwa dan saksi INDRA SUDRAJAD Alias TABAH Bin BUYUNG ENK melanjutkan perjalanan ke daerah Ensibau untuk beristirahat dan tidak lama kemudian saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO menelfon saksi INDRA SUDRAJAD Alias TABAH Bin BUYUNG ENK untuk minta dijemput, mendengar hal tersebut lalu terdakwa dan saksi INDRA SUDRAJAD Alias TABAH Bin BUYUNG ENK pergi menjemput saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO. Bahwa sesampainya terdakwa dan saksi INDRA SUDRAJAD Alias TABAH Bin BUYUNG ENK dilokasi penjemputan, terdakwa dan saksi INDRA SUDRAJAD Alias TABAH Bin BUYUNG ENK melihat saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO telah diamankan Anggota Satresnarkoba Polres Sekadau kemudian terdakwa dan saksi INDRA SUDRAJAD Alias TABAH Bin BUYUNG ENK yang merasa takut kemudian pergi menuju arah Pontianak;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-18.097.99.20.05.0673.K tanggal 20 Agustus 2018 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes, selaku Kepala Bidang Pengujian bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan **Kode A1** yang disita oleh Penyidik Kepolisian Resor Sekadau dari saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO adalah sebagai berikut:

- I. Pemerian : Kristal berwarna putih;
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi			

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2020/PT PTK



Metamfetamin	Positif	Kromatografi	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Lapis Tipis  Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

III. Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa berdasarkan Suplemen untuk Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-18.097.99.20.05.0674.K tanggal 20 Agustus 2018 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes, selaku Kepala Bidang Pengujian bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode B1 yang disita oleh Penyidik Kepolisian Resor Sekadau dari saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO adalah sebagai berikut:

- I. Pemerian : Kristal berwarna putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfeta min	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfeta min	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfeta min	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

III. Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dibuat pada hari Senin tanggal 2 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Qrio Susanto, S.Farm., Apt Selaku Apoteker pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sekadau terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis sabu Kode A2 memiliki berat Netto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58,15 (lima delapan koma lima belas) gram dan telah disisihkan dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram untuk kepentingan pembuktian dipersidangan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dibuat pada hari Senin tanggal 2 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Qrio Susanto, S.Farm., Appt Selaku Apoteker pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sekadau terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga narkoba jenis sabu Kode B2 memiliki berat Netto 18,99 (satu delapan koma sembilan sembilan) gram dan telah disisihkan dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram untuk kepentingan pembuktian dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa DEDI YANTO Alias GIOK Bin ASMADI tidak memiliki hak atau melawan hukum dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode A2 dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram dan 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode B2 dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki kapasitas untuk menyalurkan narkoba serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa DEDI YANTO Alias GIOK Bin ASMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 AYAT (2) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa DEDI YANTO Alias GIOK Bin ASMADI baik bertindak sendiri-sendiri maupun Bersama-sama dengan saksi INDRA SUDRAJAD Alias TABAH Bin BUYUG ENOK dan saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Merdeka Timur Km. 09 Seberang Simpang Gunam Dusun Bokak Desa Bokak Sebumun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1) dan pasal 129 Ayat (1)". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saat saksi INDRA SUDRAJAD Alias TABAH Bin BUYUNG ENK dan saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO mendatangi rumah terdakwa selepas sholat isya dan saksi INDRA SUDRAJAD Alias TABAH Bin BUYUNG ENK meminta terdakwa untuk menemani saksi INDRA SUDRAJAD Alias TABAH Bin BUYUNG ENK dan saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO untuk pergi ke Ambawang, kemudian terdakwa mengiyakan ajakan tersebut lalu terdakwa Bersama dengan saksi INDRA SUDRAJAD Alias TABAH Bin BUYUNG ENK dan saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO pergi kedaerah Ambawang menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Karimun Estilo KB 1014 HS warna Silver milik saksi TAUFIK HIDAYAT Alias TAUFIK Bin BUYUNG ENK;
- Kemudian sesampainya di daerah Ambawang sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa bersama saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO dan saksi INDRA SUDRAJAD Alias TABAH Bin BUYUNG ENK lalu berhenti dipinggir jalan didepan bengkel tidak jauh dari SPBU, tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa melihat orang tersebut menyerahkan sesuatu kepada saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO diluar mobil yang mereka kendarai. Setelah itu saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO masuk kembali kedalam mobil lalu terdakwa bertanya mengenai siapa dan apa yang diberikan oleh orang tersebut kepada saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO, lalu dijawab oleh saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO bahwa orang tersebut adalah kurir/utusan dari Sdr. BAGAS (DPO) dan isi paket tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendengar jawaban dari saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO tersebut, terdakwa dan saksi INDRA SUDRAJAD Alias TABAH Bin BUYUNG ENK sempat memarahi saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO, namun karena terdakwa dijanjikan akan diberi narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama akhirnya terdakwa dan

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2020/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi INDRA SUDRAJAD Alias TABAH Bin BUYUNG ENK mengantarkan kembali saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO ke arah Sintang. Selanjutnya selama didalam perjalanan pulang dari Ambawang ke arah Sintang, terdakwa melihat saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO simpan dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk U Mild dengan tujuan pengiriman ke daerah Sekadau dan 1 (satu) paket plastic klip kecil saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO bungkus dengan menggunakan kertas tisyu dengan tujuan pengiriman ke daerah Sintang;

- Bahwa terdakwa dan saksi DEDI YANTO Alias GIOK Bin ASMADI mengetahui saksi IVANSYAH FARABI Alias IVAN Bin HUDI ASMONO mengambil narkoba jenis sabu dari kurir Sdr. BAGAS (DPO) pada saat terdakwa dan saksi DEDI YANTO Alias GIOK Bin ASMADI berada di daerah Ambawang dan selama dalam perjalanan pulang ke arah Sintang, terdakwa dan saksi DEDI YANTO Alias GIOK Bin ASMADI tidak ada niat untuk melaporkan perbuatan saksi IVANSYAH FARABI alias IVAN Bin HUDI ASMONO ke pihak yang berwajib dikarenakan terdakwa sudah berteman lama dan memiliki hubungan keluarga dengan saksi IVANSYAH FARABI alias IVAN Bin HUDI ASMONO;

Perbuatan Terdakwa INDRA SUDRAJAD Alias TABAH Bin BUYUNG ENK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-41/SKDU/Enz.2/12/2019, tanggal 9 April 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa INDRA SUDRAJAD alias Tabah bin Buyung Enek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Permufakatan jahat setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram "* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua, yaitu Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2020/PT PTK





denda sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) mobil merk Sujuki Karimun Estilo KB 1014 HS warna Silver dengan nomor rangka MA3GMF31SCO-370930 dan nomor mesin K10BN-7125385 An. Roni Anugara ;
  - 1 (satu) buah STNK kendaraan mobil merk Suzuki Karimun Estilo KB 1014 HS warna Silver dengan nomor rangka MA3GMF31SCO-3709 dan nomor mesin K10BN-7125385 an. Roni Anugara beserta kunci kontak ;;
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type y93 warna hitam ;
  - Seluruhnya digunakan dalam perkara an. Dedi Yanto Alias Giok Bin Asmadi ;
4. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sanggau telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI YANTO Alias Giok Bin Asmadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Karimun Estilo KB 1014 HS warna Silver dengan nomor rangka MA3GMF31SCO-370930 dan nomor mesin K10BN-7125385 an Roni Anugara ;
  - 1 (satu) buah STNK Kendaraan mobil Suzuki Karimun Estilo KB 1014 HS warna Silver an. Roni Anugara beserta kunci kontak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Taufik Hidayat Alias Taufik Bin Buyung Enek ;

- 1 (satu) unit Hand phone merk VIVO type Y93 warna hitam ;  
Dirampas untuk negara ;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 27 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan Banding Nomor :24/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Sag dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 4 Mei 2020 dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 6 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Sag tertanggal 23 April 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa saya hanya didatangi kerumah oleh Sdr. Indra Sudrajat Als Tabah Bin Buyung Enek dan diajak untuk ikut bersamanya pergi kedaerah Ambawang untuk menjadi sopir serap jika sdr. Indra Sudrajat kelelahan diperjalanan, dan saya hanya dijanjikan akan diberi uang rokok oleh Sdr. Indra Sudrajat ;
- Bahwa saya sungguh-sungguh tidak mengetahui maksud dan tujuan mereka pergi kedaerah Ambawang. Yang saya tahu hanyalah bahwa Sdr. Ivansyah Farabi menyewa mobil kepada Sdr. Indra Sudrajat serta meminta kepada Sdr Indra Sudrajat untuk mengantarnya ketempat kawannya yang berada didaerah Ambawang. Oleh karena itu Sdr. Indra Sudrajat berinisiatif mengajak saya untuk menemaninya;
- Bahwa saya sungguh-sungguh tidak terlibat atas kepemilikan narkoba tersebut dan juga tidak terlibat atas pekerjaan yang dilakukan oleh sdr. Ivansyah Farabi, sebab ketika sudah sampai didaerah Ambawang baru saya ketahui bahwa sdr. Ivansyah Farabi menerima narkoba tersebut dari orang yang tidak saya kenal dan hendak membawa narkoba tersebut pulang ke Sintang . Ketika mengetahui hal itu saya menjadi sangat ketakutan dan panik sehingga saya memarahi sdr. Ivan ;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun narkoba yang dimiliki oleh sdr Ivansyah Farabi tergolong sangat banyak dan melebihi 5 (lima) gram, tetapi bagaimana mungkin saya turut menanggung beratnya hukuman oleh karena banyaknya narkoba tersebut ? sedangkan saya tidak ikut memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba tersebut ;
- Bahwa saya tidak terlibat atas pekerjaan yang dilakukan Sdr. Ivansyah Farabi terkait narkoba tersebut, sebab tidak ada kesempatan pembagian hasil untuk saya atas pekerjaan tersebut. Serta pada awal keberangkatan kami dari Sintang menuju Ambawang, saya sungguh-sungguh tidak mengetahui bahwa akan berurusan dengan narkoba dan hal ini benar-benar diluar kehendak saya. Dan semua pernyataan ini telah dibenarkan oleh Sdr Ivansyah Farabi didalam persidangan selaku pelaku utama didalam perkara ini ;
- Bahwa saya terpaksa membawa Sdr Ivansyah Farabi ikut bersama-sama dengan kami pulang ke Sintang karena merasa tidak tega melaporkannya ke Polisi dan tidak tega meninggalkannya di jalan, dan hal itu kami lakukan hanya sebatas rasa solidaritas kami terhadap teman, dan disitulah letak kesalahan saya yaitu mengetahui tidak melapor ;
- Berdasarkan pernyataan ini, saya sangat berharap kepada Hakim Tingkat Banding agar dapat memberikan keadilan untuk saya dengan memeriksa dan mempertimbangkan kembali perkara ini dari fakta hukum, fakta persidangan dan dari hati nurani yang mulia Hakim agar dari situ dapat diperoleh kebenaran dan keadilan yang seadil-adilnya untuk saya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi dalam kontra memori banding tertanggal 6 Mei 2020 dan untuk mempersingkat uraian pengetikan kontra memori banding tersebut Majelis Pengadilan Tinggi cukup mengacu pada berkas banding dalam perkara ini sehingga haruslah dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas Banding Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Sag kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 6 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sanggau telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau terhitung selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau, Nomor : 24/Pid.Sus/2020/PN.Sag tanggal 23 April 2020, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara lengkap berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai keberatan-keberatan Terdakwa yang dituangkan dalam memori bandingnya tersebut secara implicit telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat menerima alasan-alasan Terdakwa dalam memori banding tersebut diatas karena Majelis Hakim Tingkat pertama telah memberi pertimbangan secara lengkap dalam putusan tersebut, sehingga putusan tersebut telah tepat dan benar dan telah mempertimbangkan menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN.Sag tanggal 23 April 2020 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut dikuatkan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan sesuai ketentuan hukum tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik agar supaya terdakwa dapat lebih baik berperilaku dikemudian hari dan bukan semata-mata sebagai sarana pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan juga diharapkan berdampak positif bagi terdakwa dan juga kemasyarakatan, sehingga putusan ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau, Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN.Sag tanggal 23 April 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Kamis tanggal 11 Juni 2020** oleh Kami HENDRA H. SITUMORANG, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H. dan DWI WINARKO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan surat penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 97/PID.SUS/2020/PT PTK tanggal 22 Mei 2020, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota serta dibantu MULYANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.

HENDRA H. SITUMORANG, S.H.

DWI WINARKO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI :

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2020/PT PTK





MULYANA, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)